

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan pada akhir Agustus 2024 total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencapai Rp.878,6 Triliun. Jika dibandingkan dengan angka di akhir tahun 2023 yang sebesar Rp.869 Triliun maka kenaikan jumlah aset Perbankan Syariah mencapai hampir Rp.10 Triliun dalam jangka waktu delapan bulan.¹

Akad murabahah merupakan jenis akad yang terbesar menghasilkan Pendapatan Operasional dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Per Agustus 2024 akad murabahah menyumbang pendapatan bagi Perbankan Syariah sebesar Rp. 18,5 Triliun, disusul oleh pembiayaan dengan akad musyarakah Rp. 15 Triliun. Sementara akad-akad lainnya seperti mudharabah, ijarah, istishna' dan salam masing-masing menyumbang pendapatan kurang dari Rp. 1 Triliun.²

Fenomena dominasi akad murabahah yang terjadi di perbankan syariah di atas dapat kita temui langsung pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang notabenenya sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia. Posisi Bulan September 2024 Piutang Murabahah yang dimiliki BSI menempati posisi teratas dengan nilai Rp.141,2 Triliun. Selanjutnya pembiayaan dengan akad Musyarakah berada di posisi kedua dengan nilai Rp.106,8 Triliun. Piutang Murabahah menyumbang pendapatan terbesar yaitu Rp. 9,9 Triliun dari total Rp.19,3 Triliun pendapatan

¹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: OJK RI, 2024), hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 30.

BSI dari penyaluran dana.³ Dengan demikian pembiayaan dengan akad murabahah menghasilkan pendapatan sebesar 51,3% dari keseluruhan akad pada penyaluran dana oleh BSI.

Melihat data-data di atas, pembiayaan dengan akad murabahah memiliki peran strategis sebagai penghasil laba yang utama bagi Perbankan Syariah. Namun, dalam mengimplementasikan akad murabahah, tantangan terkait dengan kepatuhan syariah kerap kali muncul, menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana praktik pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejatinya semua lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia wajib mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa DSN MUI yang telah diadopsi oleh regulator menjadi Undang-Undang atau Peraturan dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi *stakeholder* bahwa produk yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Undang-Undang secara tegas telah mengatur dan mewajibkan setiap produk Bank Syariah agar memenuhi persyaratan kesesuaian dengan prinsip syariah. UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 24 dan 25 menyebutkan bahwa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴ Meskipun demikian,

³ PT Bank Syariah Indonesia, *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan September 2024*, (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia, 2024).

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4867.

kerangka kerja dan implementasi nyata dari transaksi dalam pembiayaan di Bank Syariah mungkin melibatkan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan lebih lanjut, khususnya transaksi murabahah.

Perspektif mantan pegawai yang pernah terlibat langsung dalam proses pembiayaan dapat memberikan wawasan berharga terkait sejauh mana kepatuhan syariah pada pembiayaan dengan akad murabahah khususnya pada tataran praktik akad. Mantan pegawai dianggap memiliki pengalaman yang mendalam dalam menjalankan operasional perbankan. Dalam praktik sehari-hari, mereka pernah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan akad murabahah, termasuk penilaian risiko dan pemantauan kepatuhan syariah. Dengan melibatkan perspektif mereka, penelitian ini juga bermaksud untuk menggali informasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan dengan akad murabahah.

Penting untuk mencatat bahwa peran mantan pegawai sebagai narasumber dalam penelitian ini tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman praktis dalam menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan. Keterlibatan mereka dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada pembiayaan ini. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif dalam mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan Bank Syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memadai untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan berakad murabahah. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi akad murabahah, dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman mantan pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga dapat menjadi panduan praktis bagi Bank Syariah dalam meningkatkan kualitas dan kepatuhan produk pembiayaan mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya terdapat pertanyaan-pertanyaan sebagai masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengalaman dan pandangan mantan pegawai Bank Syariah X mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad murabahah yang digunakan pada pembiayaan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menurut pandangan mantan pegawai berperan dalam konsistensi penerapan prinsip syariah pada akad murabahah, dan apa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi sejauh mana praktik akad murabahah BSI Mitraguna Berkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berdasarkan pengalaman dan pandangan mantan pegawai.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad murabahah pembiayaan Mitraguna dan menyusun rekomendasi perbaikan atau pengembangan transaksi pada pembiayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang sejauh mana praktik akad murabahah BSI Mitraguna Berkah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melalui perspektif dan pengalaman mantan pegawai dan dapat menjadi pendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi praktik akad murabahah, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan konsistensi dan kesesuaian dengan prinsip syariah, memberikan panduan praktis bagi Bank Syariah dalam mengoptimalkan produk pembiayaan mereka. Lebih dari itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang penulis temukan mengenai praktik pelaksanaan akad pembiayaan khususnya murabahah pada perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nurjannah dan Setiaji (2021) dengan judul “Law Enforcement on Sharia Compliance: a Case Study on the Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah”⁵ menyimpulkan: ... Second, murabahah consumptive financing still relies on the pattern of consumptive lending in the form of a privileged civil servant decree as collateral. The object of the contract is money, not the real sector, so that the murabahah contract fraud by Sharia bank A also surfaced... (...Kedua, pembiayaan murabahah konsumtif masih bergantung pada pola pemberian kredit konsumtif dalam bentuk Surat Keputusan Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan. Objek kontrak adalah uang, bukan sektor riil, sehingga penipuan kontrak murabahah oleh Bank A Syariah juga muncul...).

Penelitian tersebut menyoroti tentang praktik pembiayaan konsumtif di Bank A Syariah yang dikeluhkan oleh nasabahnya. Nasabah merasa kecewa dan kekecewaan tersebut dimuat pada situs berita online. Sumber data pada penelitian tersebut berasal dari pemberitaan media, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sumber data adalah dari hasil wawancara langsung dengan mantan pegawai Bank.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Kurniawan (2023) dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Mitraguna Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”⁶ dalam kesimpulannya

⁵ Nurjannah S & Bambang Setiaji, *Law Enforcement on Sharia Compliance: a Case Study on The Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 299–309. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.895>

⁶ Khusnul Azizah & Naufal Kurniawan, *Analisis Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara Berdasarkan Fatwa DSN MUI*

menyebutkan bahwa pada praktiknya pihak bank tidak memiliki objek murabahah terlebih dahulu melainkan bank hanya memberikan dana sesuai kebutuhan nasabah dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri objek tersebut. Akad wakalah yang seharusnya mendahului akad murabahah akan tetapi pada praktiknya justru dilakukan secara bersamaan.

Penelitian di atas menggunakan teknik wawancara kepada pegawai BSI, selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data. Pada penelitian di atas tidak menyelidiki lebih jauh faktor apa saja yang menyebabkan pegawai bersangkutan melakukan pelanggaran prinsip syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, selain berupaya menggali tingkat kesesuaian akad murabahah dengan prinsip syariah, juga mencoba untuk menemukan faktor penyebab jika memang ditemukan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

3. Penelitian oleh Iskandar, Wijaya, dan Aqbar (2020) dengan judul Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah lil Aamir Bisyy Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa Bank Syariah belum memenuhi kepatuhan syariah dalam akad murabahah⁷. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah:

- a) Bank dan Nasabah sepakat secara langsung dalam perjanjian jual beli murabahah, meskipun barang belum dimiliki atau dikuasai oleh Bank;

No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2023, Vol. 2, No. 2, hlm. 137–148. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.484>

⁷ Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, & Khaerul Aqbar, *Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah lil Aamir Bisyy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2020, Vol. 22, No. 2. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>

- b) Penunjukan Nasabah sebagai wakil Bank dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa transaksi dapat terjerumus ke dalam bentuk riba yang meragukan, seperti upaya rekayasa atas hutang dengan bunga;
- c) Praktik jual-beli dengan akad murabahah dapat tergolong dalam jenis akad berganda (al-'uqud al-murakkabah) yang dianggap terlarang jika perjanjian antara Nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak khiyar (pilihan) di antara keduanya;
- d) Secara praktis, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan persentase dari ra'sulmāl, tetapi dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank; dan
- e) Dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menganggapnya sebagai suatu keharusan.

Penelitian tersebut menggunakan metode studi kepustakaan, berbeda dengan metode yang akan dilakukan oleh penulis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2022) dengan judul “Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank”⁸ menghasilkan kesimpulan bahwa Bank Syariah belum dapat menghindari satu larangan dalam transaksi murabahah yaitu objek belum dimiliki oleh Bank ketika akad murabahah dengan nasabah dilakukan. Praktik seperti itu akan menjerumuskan kepada aktivitas ribawi yang sudah jelas dilarang. Data primer pada penelitian tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah. Penelitian tersebut belum

⁸ Adi Permana Abdullah, *Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Juni 2022, Vo. 9, No. 1, hlm. 95-113.

menggali mengenai faktor yang menyebabkan Bank Syariah masih melanggar prinsip syariah dalam murabahah, sehingga masih terdapat kesenjangan penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu, dkk (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)”⁹ dalam salah satu poin kesimpulannya menyebutkan bahwa Bank Syariah pada saat melakukan akad murabahah dengan nasabah belum memiliki dan menguasai objek murabahah secara utuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang dianggap kompeten mewakili Bank, dan penelitian belum membahas mengenai faktor yang mendorong sehingga akad murabahah tetap dilakukan padahal objek murabahah belum dimiliki dan dikuasai oleh Bank.
6. Hasil penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Apriadi (2022) dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung”¹⁰ menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa dalam praktiknya Bank tidak menjual barang kepada nasabah, melainkan hanya menyerahkan sejumlah uang dan menyerahkan pembelian barang sepenuhnya sesuai keinginan nasabah. Lebih lanjut ia mengatakan berdasarkan hasil penelitiannya masih

⁹ Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra, dkk, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Menurut Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)*. Journal Law of Deli Sumatera, 2022, Vol. 2, No. 1, Retrieved from <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/156>

¹⁰ Eri Apriadi, *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung*, 2022, (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).

ditemui unsur gharar dan riba dalam praktik pembiayaan murabahah dikarenakan objek murabahah yang tidak ada atau tidak jelas keberadaannya. Praktik demikian tidak mencerminkan akad murabahah akan tetapi merupakan pinjam meminjam uang yang seharusnya tidak boleh pihak Bank mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Pada penelitian ini juga tidak membahas mengenai faktor yang menyebabkan praktik yang belum sesuai ketentuan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daud bin Mahmud (2021) pada salah satu kantor cabang Bank Syariah di Ternate dengan judul “Pemenuhan Asas Transaksi Syariah Pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah”¹¹ menyimpulkan bahwa akad murabahah yang dipraktikkan oleh Bank Syariah tersebut masih mengandung unsur gharar dan belum memenuhi prinsip keadilan. Hal itu dikarenakan pihak bank tidak mengontrol apakah nasabah benar-benar membeli barang yang disepakati setelah pembiayaan dicairkan. Peneliti mendapatkan kenyataan tersebut setelah melakukan wawancara langsung dengan nasabah pembiayaan. Peneliti menyebutkan bahwa pihak Bank dengan alasan untuk mempermudah proses pembiayaan telah mengabaikan prinsip syariah. Selain itu temuan lain dari penelitian tersebut yaitu bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan kontrol terhadap pembiayaan murabahah yang dicairkan di Kantor Cabang tersebut. Meskipun pada penelitian tersebut telah disebutkan alasan masih terjadinya pelanggaran adalah karena Bank ingin mencari kemudahan, namun masih belum terlalu

¹¹ Muhammad Daud bin Mahmud, *Pemenuhan Asas Transaksi Syariah Pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah*, El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2021, Vol. 9, No. 2.

jelas dan dibahas lebih lanjut, sehingga peneliti menilai masih terdapat kesenjangan penelitian.

8. Senada dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mahdinur (2022) dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penyaluran Dana Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah”¹² juga menemukan masih adanya praktik akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kelemahan-kelemahan dalam melakukan akad yang menjadi kesimpulan peneliti tersebut adalah penggunaan dua akad dalam satu transaksi, penggunaan akad wakalah yang menyebabkan pihak Bank belum menguasai objek murabahah, serta Bank masih menerapkan denda kepada nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan. Pada penelitian ini juga belum membahas alasan yang mendasari masih terjadinya pelanggaran tersebut, khususnya yang terjadi pada akad murabahah.

Dari penelitian-penelitian di atas, belum ada yang menggunakan sudut pandang mantan pegawai Bank Syariah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Syariah dalam praktik pembiayaan murabahahnya. Menurut hemat penulis, pendapat dari mantan pegawai memiliki nilai yang sangat penting karena mereka pernah terlibat langsung dalam proses tersebut. Ketika masih berstatus sebagai pegawai aktif, kemungkinan besar informasi yang disampaikan kepada para peneliti belum bisa menggambarkan praktik yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena terdapat beban secara profesional dimana sebagai karyawan harus

¹² Mahdinur, *Rekonstruksi Regulasi Penyaluran Dana Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah*, 2022, (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

menjunjung tinggi nama baik Perusahaan tempat ia bekerja, dan berusaha menutup rapat-rapat jika ada sesuatu hal yang dapat merugikan nama Perusahaan. Selain itu jika masih berstatus sebagai karyawan maka akan ada perasaan takut mendapatkan sanksi jika diketahui memberikan informasi kepada pihak luar tanpa sepengetahuan manajemen atau atasan.

Berbeda ketika sudah tidak lagi berstatus pegawai maka mantan pegawai akan lebih jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dengan memilih mantan pegawai sebagai informan, maka penelitian memiliki nilai kebaruan yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nilai kebaruan lain dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berupaya untuk menggali faktor apa saja yang mempengaruhi konsistensi sebuah Bank Syariah dalam menerapkan prinsip syariah.

Dikarenakan objek dari penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad murabahah, maka sebagai tolak ukur untuk menilai sesuai atau tidaknya praktik akad yang dilakukan adalah berdasar pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Persepsi maupun pendapat yang digali dari informan dipandang sebagai pengalaman yang pernah mereka alami atau ketahui yang menjadi praktik sehari-hari di Bank Syariah, sedangkan penilaian sesuai atau tidaknya praktik yang dilakukan tetap berdasarkan pada fatwa DSN MUI tersebut.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Akad Murabahah

Penelitian ini menitikberatkan pada penilaian dan evaluasi terhadap praktik akad murabahah di Bank Syariah. Oleh karena itu pembahasan mengenai akad murabahah menjadi sangat penting dan relevan untuk diulas dan menjadi dasar teori. Akad murabahah identik diartikan sebagai akad jual beli, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara murabahah dengan jual beli biasa.

Pada jual beli yang umum dilakukan pembeli tidak mengetahui berapa harga pokok dan berapa margin keuntungan dari barang yang diperjualbelikan, namun pada murabahah penjual harus memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, demikian pula margin keuntungan ditentukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Sebagai dasar aturan dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa tentang Murabahah terbilang paling banyak dikeluarkan oleh DSN-MUI dibandingkan dengan fatwa tentang akad-akad lainnya. Adapun fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad Murabahah sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Fatwa tentang Murabahah diatur dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah diatur dalam Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000.
3. Fatwa tentang Diskon dalam Murabahah diatur dalam Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000.
4. Fatwa tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah diatur dalam Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002.

5. Fatwa tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi al-Murabahah*) diatur dalam Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005.
6. Fatwa tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar diatur dalam Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005.
7. Fatwa tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah DSN diatur dalam Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005.
8. Fatwa tentang Konversi Akad Murabahah diatur dalam Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005.
9. Fatwa tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012
10. Fatwa tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur dalam Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013.
11. Fatwa tentang Akad Jual Beli Murabahah diatur dalam Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017.
12. Fatwa tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo diatur dalam Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

Akad Murabahah yang saat ini dipraktikkan oleh Bank Syariah adalah akad murabahah dengan pesanan (*Murabahah lil amri bi asy syira*). Akad ini berbeda dengan akad Murabahah klasik sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa perbedaan pokok antara murabahah murni dengan murabahah dengan pesanan yang dipraktikkan oleh Bank Syariah sebagaimana ditulis oleh Al-Masry (2012)¹³ adalah sebagai berikut:

¹³ Rafik Younes Al-Masry. 2012. *Altmouil al islami*, Daar al-Qalam, Damascus, hal. 95-97.

Karakteristik	Murabahah Klasik	Murabahah dengan Pesanan
Sifat profesi penjual	Pada mulanya penjual membeli komoditas sebagai miliknya sendiri untuk digunakan, disewakan atau dijual, dan terkadang perlu waktu yang lama sejak pembelian hingga menjualnya.	Bank membeli komoditas hanya karena permintaan nasabah.
Kebutuhan akan janji pembelian sebelumnya	Penjualan dilakukan langsung tanpa perlu janji, karena komoditas dimiliki oleh penjual.	Janji bisa mengikat, meskipun harganya tidak diketahui, karena bank belum membelinya dan tidak mengetahui harga awalnya.
Hubungan kontraktual	Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak adalah penjual dan pembeli.	Ada tiga pihak dalam kontrak tersebut: penjual, pembeli, dan bank sebagai dealer perantara.
Eksistensi komoditas	Komoditas berada di tangan penjual pada saat kontrak.	Komoditas tidak berada di tangan bank pada saat kontrak.
Tipe pembayaran	Pembayaran bisa segera atau lebih lambat.	Pembayaran seringkali dengan tempo yang lama.
Tipe keuntungan	Seluruh keuntungan adalah keuntungan tunai atas usaha dan waktu penjual.	Seluruh keuntungan adalah keuntungan atas jangka waktu.
Kemampuan komoditas untuk diperbaiki dan diproduksi.	Terkadang penjual menambahkan nilai tambah pada komoditas untuk perbaikan, produksi, atau formulasi.	Bank tidak dapat menambahkan apapun pada komoditas.

2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan pendekatan teoritis yang memfokuskan pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan individu atau organisasi terhadap aturan, norma, atau standar tertentu. Teori ini

mencoba menjelaskan mengapa seseorang atau suatu kelompok memilih untuk mengikuti atau melanggar suatu peraturan atau norma.

Menurut Rahmawati (2015) kepatuhan (*obedience*) adalah suatu sikap berdisiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah ataupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran.¹⁴

Dengan menggunakan teori kepatuhan ini, penulis akan meneliti seberapa besar tingkat kepatuhan pegawai Bank Syariah dalam menjalankan akad Murabahah. Melalui wawancara kepada mantan pegawai Bank Syariah penulis akan menggali informasi apakah perilaku karyawan sudah mencerminkan kepatuhan. Selain itu penulis juga akan menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pegawai Bank Syariah khususnya dalam menjalankan akad pembiayaan murabahah.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada proses dengan metode deduktif. Penelitian ini diawali dengan mengkaji aturan terkait dengan pembiayaan berakad murabahah, dalam hal ini fatwa DSN-MUI No.IV/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan murabahah (sebagai premis umum). Proses penelitian kemudian berlanjut untuk menguji apakah praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah (sebagai premis khusus) telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis menggunakan premis umum (fatwa DSN-MUI No.IV/DSN-MUI/2000) untuk

¹⁴ Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, 2015, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta).

mencapai kesimpulan spesifik (penilaian praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup, tempat, dan tipe penelitian. Berdasarkan ruang lingkupnya penelitian ini tergolong penelitian di bidang agama islam karena meneliti kesesuaian praktik salah satu cabang muamalah (akad murabahah) dengan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits yang dituangkan dalam bentuk fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan tempatnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Data penelitian dihimpun melalui proses wawancara kepada informan secara langsung. Informan dipilih dengan kriteria tertentu yaitu mantan pegawai Bank Syariah X yang memiliki pengalaman pernah terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabahah. Jumlah minimal informan tidak ditentukan, akan tetapi disesuaikan dengan kejenuhan informasi yang diperoleh oleh penulis. Jika informasi yang diperoleh relatif sama dari beberapa informan saja maka jumlah tersebut sudah mencukupi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan tipenya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif karena dilakukan dengan mendeskripsikan praktik pembiayaan murabahah yang terjadi secara rinci dan memberikan kritik atau penilaian terhadap realitas tersebut sesuai dengan sudut pandang berdasarkan fatwa DSN-MUI.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara normatif dan juga secara psikologis. Pendekatan normatif digunakan karena dasar

berpijak dari penilaian terhadap hasil pengamatan yang dilakukan adalah aturan yang diakui kebenarannya yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Sementara itu pendekatan psikologis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi pegawai Bank Syariah dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan psikologis digunakan untuk meneliti sisi dalam manusia yang melahirkan perbuatan yang dapat dilihat secara lahiriahnya karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegangnya.

4. Objek dan Subjek Penelitian.

Objek dari penelitian ini adalah praktik akad pembiayaan berakad murabahah pada Bank Syariah X. Sebagai sebuah perusahaan jasa keuangan modern, Bank Syariah X memiliki prosedur sistem operasional yang baku. Seluruh kantor cabang menggunakan sistem yang sama dan berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Pegawai juga telah dibekali dengan berbagai training yang diselenggarakan secara terpusat sehingga seluruh pegawai memiliki tatacara yang hampir sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Rotasi dan mutasi pegawai juga tidak jarang dilakukan antar kantor Cabang, Wilayah, maupun dengan Kantor Pusat. Hal ini secara otomatis membuat pemahaman dan praktik kerja yang hampir sama oleh seluruh pegawai.

Subjek dari penelitian ini adalah mantan pegawai BSI yang memiliki pengalaman dan pernah terlibat langsung dalam proses pembiayaan berakad murabahah. Informan yang dipilih oleh penulis adalah mantan Kepala Kantor Cabang karena dianggap memiliki pengalaman dan informasi yang cukup

memadai tentang praktik pembiayaan yang dilakukan di Kantor Cabang. Kantor Cabang merupakan ujung tombak dalam upaya menyalurkan pembiayaan retail..

5. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan oleh Bank Syariah. Wawancara dilakukan kepada mantan pegawai Bank Syariah Indonesia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai terhadap praktik akad yang biasa dilakukan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen yang memuat informasi tentang perbankan syariah dan terkhusus tentang pembiayaan BSI Mitraguna Berkah.

6. Validitas data

Untuk menjamin validitas data penelitian maka yang dilaporkan oleh penulis adalah data yang memang terjadi pada objek penelitian. Validitas data diuji menggunakan uji *Credibility* menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara, data dokumentasi dan observasi dari pengalaman pribadi penulis ketika masih menjadi karyawan Bank Syariah.

7. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Dengan metode ini proses analisis data terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan data (melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi).
- b. Reduksi data.

Setelah data penelitian terkumpul, tidak seluruh data akan digunakan sebagai bahan penelitian, akan tetapi akan dilakukan seleksi terlebih dahulu dan data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Reduksi data merupakan tahapan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

c. Penyajian data.

Penyajian data dilakukan ketika sekumpulan informasi yang berasal dari data penelitian telah disusun, sehingga memberi kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk naratif, dan untuk data tertentu akan disajikan pula dalam bentuk tabel atau bagan.

d. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan semata adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Tesis ini terdiri atas 5 Bab yang diawali dengan Bab I berupa pendahuluan. Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembiayaan murabahah dan teori kepatuhan berada pada pembahasan Bab II. Data-data yang

ditemukan di lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian akan disajikan pada Bab III. Analisis terhadap data yang ditemukan akan menjadi isi pada Bab IV.

Sebagai penutup dari pembahasan adalah Bab V yang berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.